

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat semakin berat, kemiskinan semakin bertambah, masyarakat yang kehilangan pekerjaan juga semakin bertambah, hal itu disebabkan dari akibat krisis ekonomi yang begitu panjang, pada akhirnya hal itu telah menambah angka penduduk miskin di Indonesia.

Pemerintah Sudah banyak melakukan usaha untuk mengatasi masalah ini antara lain dengan Jaring Pengaman Sosial, tetapi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan tidaklah sesuatu yang mudah dilakukan mengingat terbatasnya dana pemerintah dalam APBN dan jumlah pinjaman luar negeri yang ditanggung pemerintah masih tinggi sehingga usaha yang dilakukan pemerintah belum berhasil dengan baik.

Salah satu jalan keluar yang masih mempunyai harapan untuk mengatasi masalah ini ialah adanya peran serta atau partisipasi aktif dari masyarakat khususnya golongan ekonomi menengah ke atas dan mempunyai kepedulian untuk membantu meringankan beban masyarakat miskin. Apabila potensi masyarakat golongan menengah ke atas ini dapat dikoordinasikan serta dikelola dengan baik maka hal ini dapat memberikan alternatif kontribusi penyelesaian positif atas masalah kemiskinan tersebut diatas.

Didalam ajaran Islam, pemberdayaan ekonomi bukan hanya bisa dilakukan melalui *zakat*, *infaq*, *shodaqoh* saja akan tetapi peranan wakaf dinilai cukup memadai dan mampu dijadikan sebagai alternatif untuk dapat mengembangkan ekonomi dan kesejahteraan umat terutama umat Islam sesuai dengan prinsip syariah yaitu sesuai dengan fungsi, tujuan, dan peruntukan harta benda wakaf.

Wakaf telah dikenal manusia sejak terbentuknya tatanan kehidupan

bermasyarakat dimuka bumi. Setiap masyarakat menyediakan fasilitas umum untuk keperluan bersama. Salah satu contoh wakaf orang terdahulu yang dapat kita ketahui sekarang adalah tempat peribadatan. Beitu pula mata air, jalan- jalan, dan tempat-tempat yang sering digunakan masyarakat, namun kepemilikannya bukan atas pribadi. Oleh sebab itu, tidak ada seorangpun yang mempunyai hak penuh untuk mengatur tempat itu, kecuali ia telah diberi mandat untuk pengelolaannya seperti para pemuka Agama.

Abu Zahrah berpendapat bahwa wakaf telah dikenal oleh orang-orang terdahulu sebelum islam ada, walaupun namanya bukan wakaf. Hal ini karena tempat-tempat ibadah berdiri secara permanen dan hal-hal yang tersedia di atasnya berupa kebutuhan operasional diberikan oleh pendiri-pendirinya agar dapat digunakan dalam menunjang kegiatan-kegiatan ibadah. Seperti *Bait Al- Haram* dan masjid Al-Aqsa merupakan tempat ibadah jadi tak dapat digambarkan bahwa tersebut adalah milik seseorang. Pemanfaatannya jelas untuk kepentingan semua orang untuk menjalankan ibadah didalamnya. Zahrah juga berpendapat bahwa wakaf sudah ada sebelum islam seperti halnya jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya adalah modal transaksi yang ada sebelum Islam. Mengakuinya yang kemudian dimasukkan dalam aturan (*nazam*) untuk menghindari penipuan dimasukkan nilai- nilai kebenaran dan keadilan.

Dalam Islam wakaf tidak terbatas pada tempat-tempat ibadah saja dan hal- hal yang menjadikan prasarana dan sarana saja. Tetapi diperbolehkannya dalam segala macam sedekah kepada kaum fakir dan orang-orang yang membutuhkannya.¹

Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 261 dikutip di

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:PT. Grafindo Persada, 2003, h.48

bawah ini:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرة: 261)

Artinya: “ Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui” .(Q.S [2]: 261)²

Dan dalam surat *Āli ‘Imrān* ayat 92 yang dikutip di bawah ini:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (ال عمران 92):

Artinya: “Kamu sekalian tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian dari harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan , maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” .(Q.S [3]: 92)³

Hadits Nabi SAW

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصَبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفُسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهَا وَأَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبِالنَّسَائِلِ وَالضَّعِيفِ لِأَجْنَحٍ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ (رواه البخاري)

Artinya: “ Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata : Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab : Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan.

²Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putra, 2005, h.55.

³Ibid., h.77

Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, Ibnu Sabil dan tamu. Dan mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Bukhari).⁴

Dari dalil *al-Qur'an* dan *al-Hadis* tersebut dapat dijadikan dasar utama disyariatkannya wakaf dalam Islam. Wakaf merupakan salah satu konsep fiqh sebagai hasil ijtihad yang lahir dari pemahaman ulama terhadap *nash-nash* yang menjelaskan tentang pembelanjaan harta. Konsep tersebut muncul sebagai respon dari hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tentang pertanyaan Umar bin al-Khattab mengenai pemanfaatan tanahnya di Khaibar.

Di Indonesia perkembangan wakaf mengalami kemajuan yang signifikan terbukti dengan dibolehkannya uang dijadikan sebagai benda wakaf.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang sebagai berikut :

1. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh)
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang Dbolehkan secara syar'i
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan.

Fatwa ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2002 bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1423 H. Fatwa tersebut dikeluarkan karena beberapa pertimbangan, antara lain perlunya pemahaman tentang wakaf diperluas yang selama ini hanya

⁴Muhammad bin Isma'il al-Bukhary, *Shahih Bukhari*, Darul 'Ilmi Surabaya, tt. juz II h. 132.

terbatas pada tanah hak milik, perlu diperluas dalam bentuk uang karena wakaf uang memiliki *fleksibilitas* (keluwesan) dan kemaslahatan besar khususnya untuk kesejahteraan umat Islam.

Dengan disahkannya Peraturan Perundangan Perwakafan yang baru, yaitu UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang didalam salah satu pasalnya yaitu Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari :

- a) Benda tidak bergerak;
- b) Benda bergerak.

Dan pada ayat (3) disebutkan bahwa benda bergerak sebagaimana dimaksud meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa wakaf yang selama ini kita kenal hanya terbatas pada bentuk benda-benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan sudah mengalami terobosan yang cukup signifikan, karena wakaf seperti benda bergerak berupa uang tersebut bukan untuk dibelanjakan secara konsumtif tetapi harus dikelola secara produktif sehingga manfaatnya dapat digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak, dan dapat menjadi sumber dana uang yang mudah pengelolaannya dan pendistribusianya kepada masyarakat. Wakaf benda bergerak berupa uang yang merupakan terobosan dalam UU No. 41 tahun 2004 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uangrupiah;
2. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam bentuk mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu kedalamrupiah.

Pengertian wakaf uang adalah penyerahan hak milik berupa uang kepada seseorang atau nazhir dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya di gunakan

⁵Pasal 16 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf

untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam dengan tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya.⁶

Dalam catatan sejarah Islam, wakaf uang ternyata sudah dipraktekkan sejak awal abad hijriyah. Diriwatikan oleh Imam Bukhari bahwa Imam al- Zuhri, salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kondifikasi *al-Ḥadis (tadwin al-Ḥadis)* memfatwakan, dianjurkannya wakaf uang dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Namun demikian, faktor resiko, seperti kerugian yang akan mengancam kesinambungan harta wakaf, perlu dipertimbangkan guna mengantisipasi madharot yang lebih besar.

Wakaf merupakan salah satu konsep fiqih *ijtihadiah* yang lahir dari pemahaman ulama terhadap *nash-nash* yang menjelaskan tentang pembelanjaan harta dan sebagai respons terhadap *al-Ḥadis* yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tentang pertanyaan Umar berkaitan dengan pemanfaatan tanahnya di Khaibar, serta beberapa hadits lain yang mendukung. Namun mengenai hal-hal yang tidak ada nashnya dalam *al-Qur'an* dan *as-Sunnah* Rasulullah SAW, sejauh dalam bidang *muamalah* (hubungan *horizontal*), pintu *ijtihad* terbuka lebar untuk dilakukan, termasuk persoalan wakaf uang. Karena tidak ada *nash al-Qur'an* dan *as-Sunnah* Rasulullah yang secara tegas melarang wakaf uang maka atas dasar *mashlahah mursalah*, wakaf uang dibolehkan, karena mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi kemaslahatan umat, atau dalam istilah ekonomi dapat meningkatkan investasi sosial dengan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal umat. Hal ini didasarkan pada kaidah fiqih yang berbunyi:

⁶Mustofa Edwin Nasution. *Cs. wakaf tunai-inofasi Finansial Islam*. Jakarta: Pusat kajian Timur Tengah dan Islam UI bekerjasama dengan Bank Indonesia

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.⁷

Dalam konteks kemaslahatan *muamalah*, kaedah tersebut menjadi masalah satu landasan tolak ukur penetapan hukum Islam.

Manfaat wakaf uang jika dibanding dengan wakaf yang lain yakni pertama, wakaf uang jumlahnya bisa bermacam-macam sehingga seseorang yang memilikidana terbatas sudah bisa memberikan dana wakafnya tanpaharus menunggusampai uang terkumpul terlebih dahulu. Kedua, melalui wakaf uang,aset-asetwakaf yang berupa tanah kosong bisa dimulai dimanfaatkan dengan pembangunagedung atau diolah untuk lahan pertanian. Ketiga, dana wakaf uang jugamembantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang keuangannya ataudananya terkadang kembang kempis. Pada gilirannya umat Islam dapat lebihmandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantungpada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.⁸ Sebagai dana abadi umat maka agar wakaf berupa uang yang disebutdengan wakaf uang dapat memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat seluas-luasnya diperlukan sistem pengelolaan yang *profesional, transparansi dan akuntabilitasyang* harus di penuhi, karena dana yang di peroleh dari wakaf ini tidak boleh habis untuk dikonsumsi.

Dalam pengelolaan wakaf dikenal sistem pengelolaan wakaf *produktif danstrategis* yang merupakan pengembangan dan peningkatan pemberdayaan wakafselain mengandung dimensiibadah, juga memiliki dimensi ekonomi dan bisnis

⁷Drs. Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al-Faraidul Bahiyyah*, Menara Kudus, Kudus,1977, h. 7

⁸Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta h. 34

yang apabila dikelola secara modern oleh institusi yang professional dan amanah maka pasti akan menghasilkan manfaat yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan umat.⁹

Keberhasilan pengelola wakaf atau nazhir wakaf tidak semata-mata di tentukan oleh banyaknya wakaf yang dikelola, melainkan sejauh mana pengelolaan dan pemberdayaan wakaf akan memberikan nilai tambah bagi pengembangan kegiatan produktif maupun untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang bersumber dari kesenjanganekonomi.

Dalam pasal 9 UU No 41 tahun 2004 di sebutkan bahwa nadzir wakaf meliputi :

- a. Perseorangan;
- b. Organisasiatau;
- c. BadanHukum

tentu saja harus memenuhi ketentuan yang di tetapkan sesuai dengan pasal 10 UU No 41 tahun 2004 yang mengatur persyaratan nadzir baik perseorangan, organisasi ataupun badan hukum.

Nazhir yang berbadan hukum sebagaimana Baitul Maal Hidayatullah dengan SK Menteri Agama RI NO.425/2015 yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan / atau keagamaan Islam di Semarang beralamat Jl. Wonodri Baru No. 41 Semarang diharapkan mampu mengelola dana wakaf tersebut sesuai dengan peruntukannya yang tercermin dalam pasal 22 UU No 41 tahun 2004 yang berbunyi:

“ Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi

⁹Depag RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan *Pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf* Jakarta, 2006, h. 128

- a. sarana dan kegiatan ibadah
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan atau
- e. kemajuan kesejahteraan umat lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan Peraturan Perundang-undangan”

Tentu saja memerlukan kerja keras bagi pihak Baitul Maal Hidayatullah untuk dapat mengemban amanat UU No 41 tahun 2004 tersebut baik di dalam mendapatkan dana wakaf uang, mengelolanya agar tidak habis dikonsumsi maupun mendistribusikannya sesuai dengan peruntukannya yang sesuai dengan hukum Islam.

Dari latar belakang masalah tersebut maka penulis mengambil judul **“Pelaksanaan dan Pengelolaan Wakaf Uang di Baitul Maal Hidayatullah Semarang”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan paparan dari latar belakang di atas serta memperjelas obyek penelitian, maka penyusun membatasi dan merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman nazhir Baitul Maal Hidayatullah terhadap wakaf uang.
2. Pengelolaan wakaf uang di Baitul Maal Hidayatullah yang belum sesuai dengan undang-undang.
3. Cara Pelaksanaan dan pengelolaan wakaf uang yang kurang optimal oleh Baitul Maal Hidayatullah Semarang.

C. Batasan Masalah

Berawal dari latar belakang masalah dan batasan masalah sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka dibutuhkan adanya batasan masalah yang akan dikaji agar hasil penelitian dapat lebih fokus. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini

peneliti membatasi penelitian dengan hanya meneliti cara pengelolaan dan pelaksanaan wakaf uang di Baitul Maal Hidayatullah Semarang.

D. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang uraian sebelumnya, maka perumusan masalah yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaan wakaf uang di Baitul Maal Hidayatullah Semarang?
2. Apakah pengelolaan wakaf uang di Baitul Maal Hidayatullah Semarang sudah sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif diIndonesia?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan dan pengelolaan wakaf uang di Baitul Maal Hidayatullah Semarang.
- b. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf uang di Baitul Maal Hidayatullah Semarang sudah sesuai atau tidak dengan tujuan dan fungsi wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif diIndonesia.

F. Penegasan Istilah

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, dan dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

2. Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

3. Wakaf Uang

Wakaf uang yaitu wakaf yang dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham dan cek.

4. Baitul Maal

Baitul maal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun berupa pengeluaran.

5. Pelaksanaan dan Pengelolaan Wakaf Uang di Baitul Maal Hidayatullah Semarang.

Adalah suatu tindakan atau perbuatan untuk memberhentikan tindakan hukum atau *Tasarruf* terhadap uang untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan umum atau masyarakat yang sesuai dengan Syari'at yang dilaksanakan di Baitul Maal Hidayatullah Semarang yang berada di Jl. Wonodri Baru Raya No. 41 Kelurahan Wonodri Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini sesuai dengan sifat dari permasalahan yang akan diteliti serta mendasarkan pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan maka pemilihan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu objeknya mengenai peristiwa-peristiwa, dan fenomena masyarakat, lembaga, atau negara.

Dalam hal ini peneliti datang langsung ke BMH Hidayatullah Semarang yang menjadi tempat penelitian yang dikaji.

2. Sumber Data

Berdasar pada judul, rumusan dan tujuannya penelitian ini yakni pelaksanaan dan pengelolaan wakaf di Baitul Maal Hidayatullah Semarang, maka jenis sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- Data Primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari karyawan yang bekerja di Baitul Maal Hidayatullah Semarang sebanyak dari 2 anggota karyawan dan 1 orang yang mewakafkan Uang.
- Data sekunder diperoleh melalui bahan-bahan dokumentasi seperti foto dan lain-lain

3. Subyek, Obyek dan Informan Penelitian

- Subyek dalam penelitian ini adalah anggota Baitul Maal Hidayatullah Semarang dan dari mereka peneliti memperoleh data (melalui wawancara langsung) dari 2 anggota karyawan BMH Semarang dan 1 orang Wakif.
- Obyek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan dan pengelolaan wakaf uang di BMH Semarang.
- Adapun informan dalam penelitian ini yaitu petugas yang bekerja di Baitul Maal Hidayatullah Semarang

4. Teknik Pengumpulan Data

- Observasi

Observasi partisipan adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan terhadap objek pengamatan dengan langsung ikut bersama, merasakan serta berada dalam aktivitas kehidupan objek.

Pengamatan dalam penelitian ini observasi dilakukan di Baitul Maal Hidayatullah Semarang. Dengan teknik ini peneliti akan mendapatkan akurasi data karena peneliti menyelami

Kehidupan dan berinteraksi dengan informan dari penelitian yang dilakukan

- Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara dimaksudkan wawancara mendalam (*depth interview*) dimana proses wawancara yang dilakukan antara pewawancara dan informan dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, yaitu pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama sampai peneliti merasa cukup memperoleh data. Dalam wawancara ini peneliti berperan sebagai instrument utama (*key instrument*) yang mengatur jalannya wawancara. Wawancara dapat berkembang jika peneliti membutuhkan informasi lain. Proses wawancara mendalam ini berusaha mendapatkan *emic* dari informan yang diwawancarai. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan karyawan dan Kepala Divisi terkait pelaksanaan dan pengelolaan wakaf uang di Baitul Maal Hidayatullah Semarang.

5. Keabsahan Data

Data yang terkumpul diperlukan pengecekan keabsahannya atau kebenarannya sehingga benar-benar teruji bahwa data yang diperoleh adalah kredibel dan

terpercaya. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan uji kredibilitas data, yaitu:

- Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan pengamatan adalah cara pegujian derajat kepercayaan data dengan jalan melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan teerkait dengan pelaksanaan dan pengelolaan wakaf uang di Baitul Maal Hidayatullah Semarang. Dengan teknik ini peneliti akan membaca seluruh hasil enelitian dengan cermat, sehingga dapat diketahui kesalahan den kekurangannya.

- Triangulasi

Triangulasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk pemeriksaan keabsahan data dengan tujuan untuk mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data terkait pelaksanaan dan pengeloaan wakaf uang dibaitul Maal Hidayatullah Semarang. Triangulasi dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang sama kepada sumber yang sama dengan teknik atau metode yang berbeda, yaitu dengan cara wawancara dan observasi.

- Diskusi Teman Sejawat

Diskusi dengan teman sejawat adalah teknik keabsahan data yang dilakukan dengan mendiskusikan hasil penelitian yang masih bersifat sementara dengan teman sejawat yang memiliki kompetensi terkait yang sedang diteliti serta memiliki kompetensi metode penelitian. Dalam penelitian terkait pelaksanaan dan pengelolaan wakaf uang di Baitul Maal Hidayatullah peneliti mendiskusikan dengan sejawat.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam proses pengumpulan data adalah bahan mentah yang harus diolah oleh peneliti untuk menemukan makna dan menjawab jawaban atas masalah dalam objek penelitian. Maka berdasarkan penelitian yang dilakukan di Baitul Maal Hidayatullah Semarang peneliti akan menganalisis dengan menggunakan metode analisis data terkait pelaksanaan dan pengelolaan wakaf di Baitul Maal Hidayatullah Semarang berdasarkan teori yang dipaparkan. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis data yang diperoleh, selanjutnya menarik kesimpulan mengenai pelaksanaan dan pengelolaan wakaf uang di Baitul Maal Hidayatullah Semarang.

Dalam penelitian ini model analisis data yang digunakan adalah model Analisis Data Interaktif. Idrus (2007) mengutip Huberman and Mile, menyatakan bahwa model analisis data interaktif mencakup tiga kegiatan yaitu: (a). Reduksi Data, (b). Penyajian data dan (c). Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan ini akan penulis membagi dalam lima bab yang terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab satu ini berisi Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua memuat tentang teori-teori yang menjadi dasar dan landasan terhadap permasalahan pada penelitian ini. Tinjauan pustaka terdiri dari kajian teoritis dan kajian penelitian yang relevan. Pada kajian teoritis akan diuraikan mengenai pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun wakaf,

syarat wakaf dan unsur wakaf.

BAB III: HASIL PENELITIAN

Pada bab ketiga menyajikan data hasil penelitian tentang gambaran umum Baitul Maal Hidayatullah Semarang, Visi dan Misi, Struktur lembaga baitul Maal Hidayatullah dan tugas-tugasnya, pengelolaan wakaf uang di baitul maal hidayatullah, pelaksanaan wakaf uang di baitul maal hidayatullah.

BAB IV: ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang analisis dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V: SIMPULAN,SARAN DAN PENUTUP

Bab lima ini menjelaskan tentang simpulan, saran dan dari penelitian yang dilakukan. Dan pada bagian akhir disajikan daftar pustaka dan disertai lampiran-lampiran hasil penelitian yang dilakukan.